



PUTUSAN

Nomor506/Pid.B/2017/PN.Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : Abdul Holik
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur : 38 Tahun / 30 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Jelak RT.02 RW.07 Desa Kalipucang
Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan;
Islam
Agama :
Pekerjaan : Swasta/Tani

Terdakwa telah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2017sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara,

Telah memerhatikan keterangan para saksi dan Terdakwa, barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, dipersidangan tertanggal 25 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk : PDM- 174 /Malang/Epp.1/08/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Holik bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Holik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No.Pol : N-4751-TAH dikembalikan kepada yang berhak saksi korban an. **NANDA GALIH IRWANTA;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal Dakwaan Nomor PDM- 174 /Malang/Epp.1/08/2017 tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ABDUL HOLIK, pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2017, bertempat ditempat kerja Desa Tuter Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dimana berdasarkan ketentuan dalam pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili karena sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari saksi DIDIT PURWANTO bersama dengan adiknya BAGUS PRAYUDI (dituntut dalam berkas terpisah) dan HUDA (belum tertangkap) telah mengambil sepeda motor Revo warna Merah nomer Polisi AG 2113 PM pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 23.00 Wib di jalan Candi Panggung No. 11 Lowokwaru Kota Malang yang dilakukan saksi DIDIT PURWANTO dan kawan-kawan dengan cara saksi dan kawan dengan menggunakan sepeda motor joki mendekati sasaran, dan selanjutnya saksi DIDIT mendampingi HUDA mendekati Sepeda Motor yang akan diambil, sambil mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian, HUDA yang bertugas membongkar/menyuntik Kunci Stang Stir Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T/Kunci Palsu mulai melaksanakan tugasnya, sedangkan BAGUS PRAYUDI tetap diatas sepeda motor Joki sambil mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian dengan jarak tidak jauh dari saksi DIDIT dan HUDA, setelah sepeda motor berhasil disuntik atau dirusak pada bagian kuncinya, maka sepeda motor dihidupkan, selanjutnya HUDA mengendarai sepeda motor tersebut, sedangkan saksi DIDIT

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan BAGUS PRAYUDI, dan selanjutnya mereka bertiga langsung pulang ke Pasuruan;

- Bahwa setelah saksi DIDIT PURWANTO berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi membawa kerumahnya dan menyimpan selama 1 (satu) hari dan menyimpan di rumah HUDA selama 1 (satu) hari, dan mereka mengganti plat nomer yang asli dengan yang palsu dengan nomor N-4751-TAH;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 September 2017 saksi DIDIT PURWANTO mendatangi terdakwa ABDUL HOLIK dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor REVO warna merah, akan tetapi karena sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat terdakwa hanya mau memberikan pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang diambil oleh saksi DIDIT PURWANTO dan sepeda motor ditinggal dalam kekuasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Revo warna Merah Nopol. N 4751 TAH tidak dilengkapi dengan surat-surat baik berupa BPKB ataupun STNK namun terdakwa tetap menerima sepeda motor tersebut sebagai jaminan Hutang yang dipinjam oleh saksi DIDIT PURWANTO.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.NANDA GALIH IRWANTA,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;
 - Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang adalah sepeda motor Honda Revo tahun 2012 ;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir didepan didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang tapi kira-kira jam 23.30 wib saksi keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa sepeda motor pada saat saksi tinggal dalam keadaan terkunci stang stirnya ;
 - Bahwa pada saat itu di depan Kost tidak ada sepeda motor lain selain sepeda motor milik saksi ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2.DIDIT PURWANTO,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan BAGUS PRAYUDI telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA;
- Bahwa Saksi dan BAGUS PRAYUDI mengambil sepeda motor milik saksi

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA GALIH IRWANTA pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 /Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa Sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA yang diambil oleh saksi dan BAGUS PRAYUDI adalah sepeda motor Honda Revo tahun 2012 ;
 - Bahwa Setelah diambil sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi Huda ;
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang ;
 - Bahwa Saksi dan **BAGUS PRAYUDI** pinjam uang pada terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian ;
 - Bahwa Terdakwa bertanya tentang surat-surat sepeda motor tersebut tetapi saksi bilang sepeda motor ini tidak ada surat karena kredit macet dan terdakwa percaya;
 - Bahwa awalnya terdakwa tidak mau kalau sepeda motor tersebut dijadikan jaminan utang tapi saksi memaksa ;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. BAGUS PRAYUDI,

Dibawah Sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan DIDIT PURWANTO telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA;
- Bahwa Saksi dan **DIDIT PURWANTO** mengambil sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung

No.11 /Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa Sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA yang diambil oleh saksi dan DIDIT PURWANTO adalah sepeda motor Honda Revo tahun 2012 ;
- Bahwa setelah diambil sepeda motor tersebut disimpan di rumah saksi Huda ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut saksi bawa ke rumah Terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang ;
- Bahwa Saksi dan **DIDIT PURWANTO** pinjam uang pada Terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa Terdakwa bertanya tentang surat-surat sepeda motor tersebut tetapi saksi bilang sepeda motor ini tidak ada surat karena kredit macet dan terdakwa percaya;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau kalau sepeda motor tersebut dijadikan jaminan utang tapi saksi memaksa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sepeda motor Honda Revo tahun 2012;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 04.00 wib di ds Tuter Kec.Tuter Kab.Pasuruan ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa kedapatan memiliki sepeda motor Honda Revo warna merah No.pol N-4751 TAH yang tidak ada surat-suratnya ;
- Bahwa Terdakwa mendapat sepeda motor Revo tersebut dari DIDIT PURWANTO;
- Bahwa pekerjaan **DIDIT PURWANTO dan BAGUS PRAYUDI** tidak ada hubungannya dengan perusahaan leasing atau Fidusia;
- Bahwa **DIDIT PURWANTO dan BAGUS PRAYUDI** tidak mempunyai motor;
- Bahwa Terdakwa bertanya tentang surat-surat sepeda motor tersebut tetapi saksi bilang sepeda motor ini tidak ada surat karena kredit macet dan terdakwa percaya;
- Bahwa **BAGUS PRAYUDI dan DIDIT PURWANTO** pinjam uang pada Terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan **DIDIT PURWANTO dan BAGUS PRAYUDI** meninggalkan sepeda motor Honda Revo warna merah No.pol N-4751 TAH yang tidak ada surat-suratnya sebagai jaminan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepedamotor tersebut untuk mengantar anak Terdakwa sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sepeda motor milik **NANDA GALIH IRWANTA** hilang pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa benar Sepeda motor milik **NANDA GALIH IRWANTA** yang hilang

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor Honda Revo tahun 2012 ;

- Bahwa benar sebelum hilang sepeda motor tersebut parkir didepan didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang tapi kira-kira jam 23.30 wib saksi keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa benar sepeda motor milik **NANDA GALIH IRWANTA** pada saat ditinggal **NANDA GALIH IRWANTA** dalam keadaan terkunci stang stirnya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut **NANDA GALIH IRWANTA** mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa **DIDIT PURWANTO** bersama dengan BAGUS PRAYUDI telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA ;
- Bahwa benar **DIDIT PURWANTO** dan BAGUS PRAYUDI mengambil sepeda motor milik saksi NANDA GALIH IRWANTA pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 /Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa benar Sepeda motor milik NANDA GALIH IRWANTA yang diambil oleh **DIDIT PURWANTO** dan BAGUS PRAYUDI adalah sepeda motor Honda Revo tahun 2012 ;
- Bahwa benar setelah diambil sepeda motor tersebut disimpan di rumah Huda ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut **DIDIT PURWANTO** bawa ke rumah terdakwa untuk dijadikan jaminan hutang ;
- Bahwa benar **DIDIT PURWANTO** dan BAGUS PRAYUDI pinjam uang pada terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil curian ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bertanya tentang surat-surat sepeda motor tersebut tetapi **DIDIT PURWANTO** bilang sepeda motor ini tidak ada surat karena kredit macet dan terdakwa percaya;
- Bahwa benar pekerjaan **DIDIT PURWANTO** dan **BAGUS PRAYUDI** tidak ada hubungannya dengan perusahaan leasing atau Fidusia;
- Bahwa benar **DIDIT PURWANTO** dan **BAGUS PRAYUDI** tidak mempunyai motor;
- Bahwa benar **DIDIT PURWANTO** pinjam uang pada Terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan **DIDIT PURWANTO** dan **BAGUS PRAYUDI** meninggalkan sepeda motor Honda Revo warna merah No.pol N-4751 TAH yang tidak ada surat-suratnya sebagai jaminan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepedamotor tersebut untuk mengantar anak Terdakwa sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.



ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Para Saksi saksiTerdakwa menerangkan bahwa identitas Terdakwa**Abdul Holik** yang ada dalam dakwaan sama dengan identitas Terdakwa**Abdul Holik**yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa**Abdul Holik**dapat disimpulkan bahwa Terdakwa**Abdul Holik** adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

ad. 2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi**NANDA GALIH IRWANTA** menerangkan bahwa **NANDA GALIH IRWANTA** kehilangan sepeda motor Honda Revo tahun 2012pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang ;

Menimbang, bahwa Saksi**DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI**menerangkan bahwa **Didit Purwanto , Bagus Prayudi dan Huda mengambil** sepeda motor Honda Revo tahun 2012pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam 23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11 Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi**NANDA GALIH IRWANTA , DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI**dapat disimpulkan bahwa **Didit Purwanto , Bagus Prayudi dan Huda mengambil** sepeda motor Honda Revo tahun 2012 milik **NANDA GALIH IRWANTA** pada hari Sabtu tanggal 15 juli 2017 sekira jam

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 Wib didepan rumah kost saksi di jalan Candi Panggung No.11

Kel.Mojolangu Kec.Lowokwaru Kota Malang;

Menimbang, bahwa Saksi **DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI** dan

Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik NANDA GALIH IRWANTA

yang diambil oleh HUDA, **BAGUS PRAYUDI** dan **DIDIT PURWANTO** dijadikan

jaminan hutang oleh **DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI**;

Menimbang, bahwa Saksi **DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI** dan

Terdakwa menerangkan bahwa **BAGUS PRAYUDI** dan **DIDIT**

PURWANTO meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.500.000,- (lima

ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi **DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI** dan

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempersoalkan tentang surat-

surat sepeda motor tersebut walaupun diberitahu sepeda motor ini tidak ada

surat-suratnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut

untuk kegiatan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempersoalkan surat-surat dari

sepeda motor Honda Revo tahun 2012 tersebut dapat diartikan Terdakwa sudah

mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo tahun 2012 yang dijaminan

hutang **DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI** adalah barang curian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **NANDA GALIH**

IRWANTA , DIDIT PURWANTO , BAGUS PRAYUDI dan Terdakwa dapat

disimpulkan bahwa Terdakwa telah menerima barang curian atau hasil

kejahatan sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

Terdakwa maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menerima barang curian

atau hasil kejahatan sebagai jaminan hutang maka unsur membeli sesuatu

benda yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi maka Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan “ ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan Terdakwamaka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwadinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang buktisepeda motor Honda Revo warna merah No.pol N-4751 TAH disita dalam perkara lain maka tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dengan perintah penahanan yang sah maka pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPperaturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.

ketentuan-----



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Holik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Holik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No.Pol : N-4751-TAH dikembalikan kepada yang berhak saksi korban an.**NANDA GALIH IRWANTA;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017., oleh kami, RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H. , SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DENNY TRISNASARI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dan penasihat Hukum Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,
MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.RIGHTMEN MS SITUMORANG, S.H.,M.H.
SUSILO DYAH CATURINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, SH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor :506/Pid.B/2017/PN.Kd.Mlg.